

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT/BESAR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT/BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi kendaraan bermotor alat berat/besar dan menumbuhkan iklim investasi di daerah serta meningkatkan motivasi bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor alat berat/besar, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor alat berat/besar, dipandang perlu memberikan keringanan berupa pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak kendaraan bermotor alat berat/besar dan bea balik nama kendaraan bermotor alat berar/besar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Pajak Kendaaan Bermotor Alat Berat/Besar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Jl. Gajah Mada No. 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111

Website: http://kaltimprov.go.id

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 244, Tambahan Indonesia 2014 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
- 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 23);

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petuniuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT/BESAR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT/BESAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaran bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat alat besar yang dalam operasinya enggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air.
- 2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 4. Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa denda dan bunga yang dikenakan atas keterlambatan bayar atau tidak bayar atas pajak yang terutang.

Pasal 2

- (1) Objek pembebasan PKB adalah pembebasan sanksi administrasi terhadap kendaraan bermotor alat berat/besar yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB.
- (2) Objek pembebasan BBNKB adalah pembebasan sanksi administrasi terhadap penyerahan kendaraan bermotor alat berat/besar yang mengalami keterlambatan pembayaran BBNKB.
- (3) Subjek PKB dan/atau BBNKB meliputi orang pribadi atau Badan dan Instansi Pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor alat berat/besar.

Pasal 3

- (1) Pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB diberikan dengan ketentuan: melampirkan surat permohonan dari wajib pajak; melampirkan identitas wajib pajak (KTP); dan melampirkan surat penetapan PKB/BBNKB alat berat/besar.
- (2) Wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB dan/atau BBNKB alat berat/besar selama pembebasan sanksi administrasi, hanya akan dikenakan pembayaran pokok PKB dan/atau BBNKB.

Pasal 4

Pemberian pembebasan pokok dan sanksi administrasi BBNKB dan pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan 21 Mei 2019.

Pasal 5

Pembebasan sanksi Administrasi PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberlakukan untuk semua jenis, type dan merk kendaraan bermotor alat berat/besar.

Pasal 6

Bagi kendaraan bermotor alat berat/besar yang telah ditetapkan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum peraturan ini berlaku, tetapi belum dibayar, maka berlaku ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 28 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 28 Januari 2018

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Hj. MEILIANA

H. ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> H. SUROTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 1.